

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Zakat

a. Sejarah Zakat

Zakat sudah disyariatkan kepada rasul-rasul terdahulu, Zakat juga disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW, pensyariaan tersebut terjadi ketika Nabi Muhammad berada di Mekah, bersamaan dengan perintah melaksanakan shalat. Dalam Al-Qur'an terdapat setidaknya 82 ayat yang bersisi mengenai perintah menunaikan zakat dan shalat, namun pada periode Mekah ayat-ayat tersebut secara eksplisit tidak menyatakan kewajiban zakat, syariat zakat belum menjadi syariat yang bersifat wajib dan masih bersifat imbauan dan anjuran karena ayat-ayat *makiyah* tidak memakai *sighot amr*.

Firman Allah Qur'an Surat Ar-Rum [30] : 39

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk

memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Rum [30] : 39). Firman Allah Qur’an Surat Luqman [31] : 2-4

تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ () هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ () الَّذِينَ يُقِيمُونَ

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

Artinya: “Inilah ayat-ayat Al-Qur’an yang mengandung hikmah, () sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, () (yaitu) orang-orang yang melaksanakan salat, menunaikan zakat dan mereka meyakini adanya akhirat.” (QS. Luqman [31] :2-4).

Ayat-ayat *makiyah* diatas masih bersifat informatif, belum menetapkan zakat sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim, baik zakat harta ataupun zakat fitrah. Pada periode mekkah zakat dipandang sebagai orang-orang yang terpuji, beriman, bertakwa dan saleh, namun diwajibkannya zakat kepada orang-orang muslim yaitu pada periode Madinah, karena pada periode tersebut zakat sudah menjadi instrument kebijakan fiscal utama yang cukup menentukan.¹⁵

Pada periode Madinah sudah ditentukan mengenai nisab, jumlah kewajiban zakat, administrasi, pengumpulan, dan penyalurannya, pada tahun 8 H Rasulullah mengirim Ala al-Hadrami ke Bahrain dan Amr ke Oman dan pada tahun 9 H Rasulullah mengirimkan Muadz ke Yaman,

¹⁵ M.Nur Rianto Al Arif. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah (Teori dan Praktik)*. (Bandung: CV Pustaka Setia). Hlm 286-288.

Dalam banyak Riwayat dikisahkan bahwa zakat dari suatu daerah disalurkan ke daerah itu juga dan tidak dibawa ke Madinah, beberapa Riwayat juga mengisahkan bahwa sebagian harta zakat ada juga yang dibawa ke Madinah, konsep zakat bersifat statis dan akan terus dikembangkan oleh Khulafaur Rasyidin dan para ulama setelahnya.

Di zaman Abu Bakar r.a. sebagian orang menolak untuk membayar zakat, yaitu para pengikut nabi palsu, kaum Bani Kalb, Tayy ,Dyuban, dll, serta mereka yang bersikap menunggu kabar wafatnya Rasulullah SAW, dalam pendapat ath-thabari, sebagian dari mereka menolak membayar zakat kepada pemerintah pusat karena sudah membayar kepada petugas lokal.

Dizaman Umar r.a. objek zakat diperluas , sepertihalnya kuda yang sebelumnya tidak dikenakan kewajiban zakat, tetapi pada zaman Umar Kuda dikenakan wajib zakat, hal ini terjadi karena daerah Suriah dan Yaman kuda menjadi barang yang mahal, begitupula dengan miju-miju, kacang polong dan zaitun yang telah dipasarkan secara masal, Umar sangat fleksibel, ketika didaerahnya terjadi musim paceklik maka pungutan zakat akan ditunda, disisi lain beliau sangatlah keras ketika ada orang yang tidak jujur dalam pembayaran zakat maka akan terkena denda sebesar 20 % dari total harta.

Di zaman Utsman r.a., terdapat permasalahan baru yakni mengenai zakat atas pinjaman, beliau berpendapat bahwaorang yang berhutang harus

membayar zakat dari seluruh hartanya termasuk utang yang dapat dibayarkan, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar juga berpendapat yang sama.

Dizaman Ali r.a., terdapat kebijakan baru mengenai ternak yang diperkerjakan, hal ini dikenakan wajib zakat karena dianggap sebagai kebutuhan dasar petani, selaras dengan pendapat az-zuhri dan at-tanukhi bahwa hasil pertanian telah ditentukan zakatnya sebesar 5 % bila menggunakan air hujan atau 10 % bila diupayakan pengairannya.¹⁶

b. Definisi Zakat

Menurut Bahasa, zakat berasal dari bahasa arab dan memiliki banyak arti, yakni *zaka-yazuku-zakah* yang berarti tumbuh atau berkembang, seperti yang dikatakan oleh abu Hanifah, *zaka al-zar'u* yang berarti tanaman yang berkembang, makna tersebut memiliki arti yang sama dengan ungkapan Ali bin Abi Talib :

املال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق
والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق

Artinya : *“Harta akan berkurang jika dibagikan, sedangkan ilmu akan bertambah jika dibagikan (infakkan)”*

¹⁶ Adimarwan A. Karim, (2018). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. (Jakarta : Gema Insani). Hlm 191-193.

Zakat dapat berarti sesuatu yang baik atau suci (al-salah) sebagaimana dalam Ayat Al-Qur'an :

وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا

Artinya : “Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian (dari dosa). Dan ia adalah seorang yang bertakwa.”(QS. Maryam :13)

Kemudian, zakat berarti memuji atau menganggap diri orang yang suci:

فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

Artinya : “Maka Jangan lah kamu mengatakan dirimu suci (memuji diri). Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.” (QS. An-Najm :32).¹⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (delapan ashnaf) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara.

Sedangkan menurut peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib untuk dikeluarkan oleh seorang muslim atau

¹⁷ Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS (2017) *Fiqih Zakat Keuangan Kontemporer*, (Jakarta Pusat : Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)). Hlm 1-2.

badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.¹⁸

Para ulama ahli fiqih selalu membicarakan mengenai zakat di dalam kita-kitab fiqih sesuai dengan pandangan mereka, bahwa zakat merupakan ibadah yang menempati posisi kedua setelah shalat, hal ini disesuaikan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dalam pendapat Yusuf Qardhawi yang menukil dari penjelasan Imam Mawardi bahwa kenapa kewajiban itu disebut dengan zakat, karena harta akan bertambah karenanya serta melindungi dari marabahaya. Demikian dengan pendapat Ibnu Taimiah bahwa “ Jiwa orang yang berzakat akan bersih dan hartanya akan bertambah sebagaimana etimologi zakat yang berarti bersih dan bertambah”, makna bersih dan bertambah bukan hanya dalam harta saja, namun dua kata tersebut juga mencakup jiwa orang yang mengeluarkannya.¹⁹

Berdasarkan makna-makna diatas dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan ketika sudah mencapai nishab sesuai dengan syara, dan zakat dapat difahami secara bahasa yaitu tumbuh,berkembang,suci dan bersih.

¹⁸ Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

¹⁹ KEMENAG RI Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2013, *Panduan Zakat Praktis*. Hlm 12-13.

c. Dasar Hukum Zakat

1) Al-Qur'an

Firman Allah Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah [2]: 43)

Firman Allah Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِمَّا خَرَاجَتِ مِنَ الْأَرْضِ

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَٰخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah [2]:267)

Firman Allah Qur'an Surat At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah [9] : 103)

Firman Allah Qur’an Surat Az-Zariyat ayat 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.” (QS. Az-Zariyat [51] : 19)

Firman Allah Qur’an Surat Al-Ma’arij ayat 24-25 :

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : “dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, () bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta.” (QS. Al Ma’arij [70] :24-25)

Firman Allah Qur’an Surat Al- Hadid ayat 7 :

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ

وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang

yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.” (QS. Al- Hadid [57] : 7).²⁰

Berdasarkan ayat-ayat di atas Allah memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah SWT. Hal ini merupakan sebuah nilai hikmah yang diajarkan untuk umat manusia dalam melakukan kebaikan antar sesama manusia, saling tolong menolong dan peka terhadap lingkungan sekitar.

2) As-Sunnah

Di samping dalil zakat yang bersumber dari Al-Qur'an, dalam beberapa dalil *naqli* yang terdapat di dalam kitab-kitab hadits, yakni:

- a) Orang kaya yang bersyukur, lebih baik dari orang miskin yang kufur
- b) Kemiskinan membawa kepada orang kekufuran yaitu sikap mengingkari dan lupa pada kebenaran
- c) Menolong janda miskin sama nilainya dengan melakukan jihad di jalan Allah SWT
- d) Senyum (yang kau berikan) pada saudaramu, menganjurkan berbuat baik dan, mencegah melakukan kejahatan, menunjukan jalan bagi orang yang sesat, menghilangkan gangguan duri dari jalan, menuangkan air yang ada dalam embermu kedalam ember saudaramu, menuntun orang yang lemah adalah sedekah

²⁰ Oni Sahroni,(2018). *Fiqih Zakat Kontemporer*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada). Hlm 10-12.

- e) Sewaktu mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman, antara lain Nabi Muhammad bersabda ; “Allah mewajibkan mereka (orang Yaman ini) menzakati harta kekayaan mereka. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan dibagikan kepada fakir miskin
- f) Ketika orang menanyakan kepada Muhammad mengenai cara membelanjakan hartanya, Nabi menjawab : Keluarkan zakat dari hartamu itu, sebab zakat adalah suci dan akan menyucikan kamu, Dengan zakat kamu akan dapat menyambung tali silaturahmi dengan kerabat, tetangga, peminta-minta, dan menghormati hak-hak orang miskin.
- g) Barangsiapa yang diberikan Allah kekayaan, tetapi tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat kekayaannya itu akan menjadi ular berdapat yang akan melilit tubuhnya, sambal berkata: Akulah kekayaanmu dan akulah harta bendamu

Berdasarkan dalil Qur'an dan Sunnah di atas, menegaskan bahwa kewajiban membayar zakat merupakan tolak ukur keimanan seseorang, Seorang belum dikatakan sempurna imannya apabila harta yang dimilikinya (sudah mencapai *nisab* dan *haul*) tidak dikeluarkan sebagian berupa zakat kepada delapan *asnab* yang berhak menerima harta zakat, Hal ini juga merupakan bukti bahwa seorang muslim

memiliki jiwa sosial terhadap saudaranya yang berhak mendapatkannya.²¹

d. Jenis-Jenis Zakat

Secara harfiah zakat memiliki jenis yang berbeda, secara pengertian ataupun makna keduanya memiliki fungsi yang sama, namun, dari segi syarat spesifik memiliki perbedaan. Ada 2 jenis zakat secara umum yaitu

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan harta yang dikeluarkan oleh muzaki pada hari akhir di bulan ramadhan. Hal ini dilakukan karena setiap orang yang memiliki kelebihan makanan, diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Adapun tujuan mengeluarkan zakat fitrah yaitu untuk membersihkan jiwa bagi siapa saja yang menunaikannya. Zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok yang menjadi bahan pangan atau yang seringkali dikonsumsi oleh umat muslim, senilai 2,5 kg dari makanan pokok yang kita makan. Di Indonesia, zakat fitrah dapat dibayar dengan beras seberat 2,5 kg atau setara dengan 3,5 liter beras, selain itu juga dapat dibayar menggunakan uang senilai dengan makanan pokok tersebut.

2) Zakat Maal

Zakat maal merupakan harta zakat yang wajib dibayarkan oleh seorang muslim dari harta yang dimilikinya/diperoleh, dari hasil

²¹ K.M. Sofyan Hasan dan Muhamad Sadi (2021). *Hukum Zakat dan Wakaf Di Indonesia*. (Jakarta : KENCANA). Hlm 69-70

pekerjaan sesuai dengan besaran dan waktu yang sudah ditetapkan, Harta yang dikeluarkan untuk dizakati adalah harta yang memiliki kepemilikan selama satu tahun, maka wajib ditunaikan zakat maalnya.²² Berikut macam-macam zakat maal :

a) Zakat Pertanian

Dasar dalil zakat pertanian yang terdapat pada Al- Qur'an yakni :

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآثُوا حَقَّهُ وَيَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitu dan delima yang serupa dan tidak sama. Makanlah dari buahnya bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An'am [6] : 141)

Dalam ayat tersebut makna dari “tunaikan haknya” ialah kewajiban pemilik kebun / pemilik tanaman tersebut untuk mengeluarkan zakatnya dari hasil panen, hal itu seperti yang

²² Agus Hermanto & Rohmi Yuhani'ah,(2021). *Pengelolaan Shadaqah Zakat dan Wakaf*. (Malang: Literasi Nusantara). Hlm 36-37

dikatakan oleh Anas bin Malik dan Ibnu Abbas r.a., serta Thawus, Al-Hasan, Ibnu Zaid, Adh-Dhahhak, dan Said bin Al-Musayyib, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurthubi

Dalam hadits juga dijelaskan mengenai kewajiban membayar zakat dari hasil pertanian yakni:

“ Dari Ibnu Umar ra berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda : Tanaman yang disiram oleh langit atau mata air atau atsariyan, zakatnya adalah sepersepuluh. Dan tanaman yang disirami zakatnya setengah dari sepersepuluh.” (HR. Jamaah kecuali Muslim)

Dalam hadits tersebut makna dari “*atsariyan*” adalah jenis tanaman yang hidup dengan air dari hujan atau dari tanaman lain dan tidak membutuhkan penyiraman atau pemeliharaan oleh manusia

Menurut jumhur ulama sepakat nisab atau batas minimal hasil panen untuk dizakatakan yaitu sebesar 5 wasaq atau sebesar 825 liter (menurut para ulama kontemporer) , dan sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Hasil tanaman kurma dan habbah (gandum) yang kurang dari 5 wasaq tidak ada kewajiban sedekahnya (zakat).” (HR. Muslim dan Ahmad).²³

²³ Ahmad Sarwat (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 (ZAKAT)*. (Jakarta : PT Gramedia). Hlm 164-175.

b) Zakat Emas dan Perak

Harta selanjutnya yang wajib dizakati adalah Emas dan Perak, dalam sebuah keterangan hadis mengenai nishab dan haul harta emas dan perak yakni :

“Hadits Ali bin Abi Thalib R.A dan Nabi SAW bahwa beliau bersabda :apabila engkau memiliki dirham dan telah mempunyai “haul” (satu tahun) maka zakatnya 5 dirham dan engkau tidak memiliki harta lain (emas) kecuali memiliki uang sejumlah 20 dirham yang tidak memiliki masa haul maka dikenakan atasnya zakat setengah dirman”

Dalam keterangan lainnya :

“Rasulullah SAW bersabda : tidak dikenakan atas harta (uang) kewajiban zakat dengan jumlah minimal kurang dari 5 awaaq”

Dari kedua hadits diatas menjelaskan bahwa :

1. Nishab emas adalah 5 awaaq setara dengan 40 dirham. maka 5 awaaq adalah 200 dirham, emas murni = 595 perak. Nisab emas
 20 dirham = 20 misqal
 = 85 gram 24 karat
 = 97 gram 21 karat dan
 = 133 gram 21 karat
2. Kewajiban zakat emas dan perak wajib untuk dilaksanakan apabila sudah sampai kepada masanya (haul) dalam perhitungan hijriya, dan dengan jumlah yang telah mencapai nishab

3. Ketentuan kadar zakat emas dan perak adalah 2,5% = 1/40

Contoh : seseorang memiliki emas seberat $\frac{1}{2}$ kg emas murni 24 karat dan telah memasuki haul maka kewajiban dia untuk membayar zakat adalah $0,5 \text{ kg} = 500 \text{ gram} \times \frac{1}{4} = 12,5 \text{ gram}$

Namun dalam hal ini seringkali terjadi permasalahan dalam perhitungan haul dan nishab zakat emas dan perak, seperti halnya seseorang yang memiliki harta emas dan harta tersebut sudah masuk kepada haul tetapi belum masuk kepada nishab zakat emas dilain hal dia memiliki harta perak dan apabila digabungkan kedua harta tersebut maka sudah masuk kedalam nishab membayar zakat emas dan perak, dalam permasalahan ini kelompok hanafiyah dan malikiyah yang merupakan riwayat dari ahmad, Al-sauri, dan Al-auzaa'i mereka berpendapat bahwa untuk mencukupi nishab emas maka perak yang dimilikinya dapat dihitung dengan dijumlahkan kepada emas lalu dikeluarkan zakatnya, sedangkan menurut kelompok syafi'iyah dan selalu Riwayat Ahmad , Abu Ubaid, Ibnu Abi Hailaa, Abu Saur , Ibnu Hazm, Al -Banaani, dan Ibnu Usaimin .Mereka berpendapat bahwa kepemilikan harta emas dan perak masing-masing belum sampai nishab tidak boleh dijumlahkan antara

satu dengan yang lainnya dengan tujuan mencapai nishab agar dapat dikeluarkan zakatnya.²⁴

c) Zakat Hewan Ternak

Para ulama sepakat bahwa hewan ternak seperti sapi, unta, sapi, kambing jinak bukan kuda, budak, bighal, himar, srigala adalah hewan yang wajib untuk dikeluarkan zakat apabila sudah mencapai haul dan nisab, Abu Hanifah berpendapat bahwa kuda wajib untuk dikeluarkan zakat, sedangkan berbeda pandangan kedua murid Abu Hanifah, bahwasannya mereka mengatakan tidak ada kewajiban zakat pada kuda, Pendapat keduanya ini dijadikan fatwa.²⁵

Binatang-Binatang ternak, memiliki kebermanfaatan yang sangat melimpah untuk manusia antarlain, dapat digunakan untuk tunggangan sebagai kendaraan, dapat dimakan dagingnya, diminum susunya, dan bahkan bulu dan kulitnya dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu pantaslah Allah meminta kepada pemilik binatang tersebut untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada mereka

²⁴ Ahmad Sudirman Abbas(2017). *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*. (Jawa Barat :CV Anugrahberkah Sentosa). Hlm 84-88.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili. (2011). "Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Puasa-I'tikaf-Zakat-Haji-Umrah) Jilid 3". (Jakarta : Gema Insani). Hlm 254.

Islam tidak mewajibkan zakat pada tiap kuantitas ternak dari setiap jenisnya, akan tetapi mewajibkan apabila sudah mencapai syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:²⁶

1. Mencapai Nisab

Berkaitan dengan jumlah hewan ternak yang dimiliki, yaitu 5 ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor untuk domba atau kambing

2. Berlalu Satu Tahun (haul)

Hal ini dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para khafilah dengan cara mengirimkan secara periodik petugas zakat

3. Digembalakan

Yakni tidak diberi makan di kandangnya, berdasarkan hadits nabi “Rasulullah SAW bersabda :Pada setiap 40 unta saimah (yang digembala lebih dari satu tahun) terdapat zakat satu bintu labun (yang memiliki umur dua tahun), dan unta tidak boleh dipisahkan dari hutngannya. Barang siapa yang memberikan zakatnya karena mengharap pahala, maka baginya pahala. Dan barang siapa yang enggan membayarnya, maka kami akan mengambilnya dan setengah hartanya, sebagai kewajiban diantara kewajiban-kewajiban Allah Azza wa jallah. Dan keluarga Muhammad tidak berhak sedikitpun dari harta tersebut.”

(HR. Abu Daud)

²⁶ BAZNAS (2018). *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. (Jakarta : BAZNAS). Hlm 161-168

4. Tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak pula dipekerjakan

Tabel 2.1 Nisab dan Kadar Zakat Hewan Ternak

No	Nama dan Jumlah Hewan Ternak	Zakat yang harus dikeluarkan
1	Hewan Unta	
	4 Ekor Unta	Tidak ada zakat
	5 - 9 Ekor Unta	Satu Ekor Kambing
	10 - 14 Ekor Unta	Dua Ekor Kambing
	15 - 19 Ekor Unta	Tiga Ekor Kambing
	20 - 24 Ekor Unta	Empat Ekor Kambing
	25 - 35 Ekor Unta	Satu Ekor Unta Betina Umur Satu Tahun
	36 - 45 Ekor Unta	Satu Ekor Unta Betina Umur Dua Tahun
	46 - 60 Ekor Unta	Satu Ekor Unta Betina Umur Tiga Tahun
	61 - 75 Ekor Unta	Satu Ekor Unta Betina Umur Empat Tahun
	76 - 90 Ekor Unta	Dua Ekor Unta Betina Umur Dua Tahun
	91 – 120 Ekor Unta	Dua Ekor Unta Betina Umur Tiga Tahun
	Setiap tambahan 50 unta, satu ekor anak unta betina umur 3 tahun lebih dan setiap tambahan 40 unta, seekor anak unta betina umur dua tahun lebih	
2	Hewan Sapi/Lembu/Kerbau	
	1 – 29 Ekor	Tidak Ada Kewajiban Zakatnya

	30 – 39 Ekor	Satu Ekor Anak Sapi Jantan atau Betina Umur Satu Tahun
	40 – 59 Ekor	Satu Ekor Anak Sapi Betina Umur dua Tahun
	60 – 69 Ekor	Dua Ekor Anak Sapi Jantan atau Betina
	70 – 79 Ekor	Satu Ekor Anak Sapi Betina Umur dua Tahun dan Satu Ekor Anak Sapi Jantan Umur Satu Tahun
	80 – 89 Ekor	Dua Ekor Anak Sapi Betina Umur Dua Tahun
	90 – 99 Ekor	Tiga Ekor Anak Sapi Jantan Umur Satu Tahun
	100 – 109 Ekor	Dua Ekor Anak Sapi Betina Umur Satu Tahun dan Dua Ekor Anak Sapi Jantan Umur Satu Tahun
	110 – 119 Ekor	Dua Ekor Anak Sapi Betina Umur Dua Tahun dan Satu Ekor Anak Sapi Jantan Umur Satu Tahun
	120 Ekor	Tiga Ekor Anak Sapi Betina Umur Dua Tahun atau Tiga Ekor Anak Sapi Jantan Umur Satu Tahun
	Demikian setiap pertambahan 30 Ekor, Zakatnya 1 ekor anak sapi jantan atau betina (umur 1 tahun lebih) dan setiap pertambahan 40 ekor atau lebih, zakatnya 1 ekor anak sapi betina (umur 2 tahun)	

3	Hewan Domba atau Kambing	
	1 – 39 Ekor	Tidak Ada Kewajiban Zakatnya
	40 – 120 Ekor	Satu Ekor Kambing
	121 – 200 Ekor	Dua Ekor Kambing
	201 – 399 Ekor	Tiga Ekor Kambing
	400 – 499 Ekor	Empat Ekor Kambing
	500 – 599 Ekor	Lima Ekor Kambing
	Demikian setiap penambahan 100 ekor, zakatnya 1 ekor kambing	

d) Zakat Perniagaan

Zakat perdagangan atau yang seringkali disebut dengan zakat perniagaan memiliki makna yaitu “segala benda yang dijadikan objek jual-beli baik dari jenis yang wajib dizakati seperti unta, kambing dan sapi atau pun bukan jenis barang yang wajib dizakati, seperti pakaian, himar dan bagal.”²⁷

Ada beberapa ketentuan terhadap zakat perniagaan atas barang yang diniatkan untuk dijadikan barang dagangan, yaitu .²⁸

1. Bukan Zakat Transaksi Tapi Zakat Kepemilikan Barang

Zakat yang dikenakan untuk perniagaan bukanlah proses transaksi jual belinya melainkan harta yang harus dikeluarkan zakatnya adalah harta yang dikeluarkan untuk membeli stok

²⁷ Abdul Bakir,(2021). *Zakat Barang Dagangan : Seri Hukum Zakat*. (Penerbit : Hikam Pustaka). Hlm 1-2.

²⁸ *Ibid*.Hlm 6-9.

barang di toko itu, dengan demikian apabila seseorang yang memiliki toko, maka asset seperti bangunan, lemari, rak, kulkas, dan semua perlengkapan yang ada di dalam toko, tidak termasuk yang harus dihitung untuk dikeluarkan zakatnya

2. Tidak Ada Dua Zakat

Dalam hal seseorang harta yang akan diperjual belikan seperti hewan ternak atau emas maka yang terkena zakat adalah hewan ternak atau emas saja. Contoh : Seseorang penjual hewan memiliki 5 ekor unta dengan niat untuk diperjual belikan, maka dalam hal ini para ulama menegaskan bahwa yang berlaku atasnya hanya satu zakat saja, yaitu zakat hewan tersebut bukan zakat barang yang diperdagangkan

3. Modal Berputar itu harus sudah melewati nisab

Nisab zakat perniagaan adalah 85 gram emas, apabila uang yang dikeluarkan untuk membeli barang yang akan dijual kembali dan hal itu telah mencapai nisab membayar zakat, maka sudah cukup nisabnya, contoh : Harga emas ditahun 2022 mencapai harga Rp.100.000 per gram, maka nisab zakat perdagangan adalah $85 \text{ gram} \times \text{Rp.}100.000,- = \text{Rp.} 8.500.000,-$

e. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Dalam penyaluran harta zakat tentu saja tidak dapat disalurkan kepada orang yang tidak termasuk delapan asbab, dalam Al-Qur'an sudah diatur untuk orang-orang yang berhak menerima harta zakat

Dalam Qur'an surat At-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah [9] : 60)

Dalam ayat Al-Qur'an tersebut dapat dijelaskan bahwa orang-orang yang berhak mendapatkan harta zakat ialah:²⁹

1) Fakir

Orang yang tidak memiliki harta atau usaha yang dapat menjamin 50 % kebutuhan hidupnya

2) Miskin

Orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkan lebih dari 50 % kebutuhan hidupnya, tetapi tidak mencukupi

3) Amil

Orang bertindak sebagai panitia zakat yang dapat dipercaya untuk mengumpulkan dan menyalurkannya

4) Muallaf

²⁹ Moh. Rifa'i (1978). *Fiqih Islam Lengkap*. (Semarang : PT Karya Toha Putra). Hlm 363-364.

Orang yang baru masuk islam dan belum kuat iman serta jiwanya, dan masih perlu dibina agar bertambah kadar keimanannya

5) Hamba Sahaya

Budak yang mempunyai perjanjian akan dimerdekan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya.

6) Gharim

Orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan uang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya

7) Sabilillah

Orang yang berjuang, menegakkan agama allah

8) Musafir

Orang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud baik, seperti menuntut ilmu, berdakwah atas ajaran islam, dll.

f. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan perintah yang allah berikan kepada hambanya untuk mengeluarkan sebagian harta yang sudah mencapai nishab untuk disalurkan kepada 8 *asnab*, tentu saja hal ini memiliki hikmah serta manfaat yang akan didapatkan oleh pembayar zakat (Muzaki), hikmah dan manfaat zakat diantaranya :

- 1) Menjaga dan membentengi harta dari penglihatan orang, jangkauan dari sumber maksiat/dosa dari pelaku kejahatan,
- 2) Menumbukan dan meningkatkan kepekaan sosial dengan cara menolong fakir miskin dan orang-orang yang membuthkan, harta zakat

tentu saja dapat membantu mereka untuk memulai pekerjaan yang produktif zakat juga dapat melindungi masyarakat dari penyakit fakir serta dapat melindungi negara dari ketidakmampuan dan kelemahan perekonomian,

3) Menyuckan diri dari penyakit kikir dan bakhil, karena zakat menjadi sebuah instrumen pelatihan bagi orang yang mukmin untuk senantiasa memberi dan berperilaku dermawan, *keempat*, zakat dapat menjadi instrument refleksi diri agar senantiasa selalu bersyukur terhadap nikmat harta yang diberikan oleh Allah SWT.³⁰

4) Harta yang dikeluarkan zakat dan infak/sedekahnya akan senantiasa berkembang dan memberikan keberkahan kepada pemiliknya. Pintu rezeki akan selalu dibuka oleh Allah SWT.

“Perumpamaan (nafkah) yang dikeluarkan oleh orang-orang yang manafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir, seratur biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia khendaki. Dan Allah mahaluas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]:261)

5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Zakat bukanlah untuk membersihkan harta yang kotor, melainkan harta yang didapat dengan cara yang bersih dan benar, dari harta orang lain

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Puasa-I'tikaf-Zakat-Haji-Umrah) Jilid 3*. (Jakarta : Gema Insani). Hlm 166-167.

“Sabda Rasul, Sesungguhnya Allah tidak akan menerima sedekah yang ada unsur tipu daya” (HR.Muslim).³¹

2. Pengetahuan

a. Definisi Pengetahuan

Menurut C Verhaak dan R. Haryono mendefinisikan pengetahuan berlangsung dalam dua bentuk yang sangat sulit untuk ditentukan mana yang asli, paling berharga dan paling manusiawi, model pertama ialah hanya sekedar ingin mengetahui saja, dan model yang kedua ialah digunakan dan diterapkan.

Pengetahuan merupakan bagian esensial dari eksistensi manusia, karena pengetahuan merupakan aktivitas berfikir manusia, pengetahuan manusia sangatlah terbatas, manusia dilahirkan tanpa ilmu atau tidak mengetahui sesuatu apapun, diberikannya pendengaran agar manusia mendapatkan ilmu dari mendengar, diberikannya penglihatan agar manusia memperoleh ilmu dengan melihat kenyataan, dan diberikannya hati atau akal agar manusia memperoleh ilmu dengan penalaran atau proses memahami.³²

Dalam Qur'an Surat Ali-Imran Ayat 190-191, menjelaskan manusia harus memiliki intuisi belajar dan berfikir:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ

³¹ Didin Hafidhuddin, (2003). *Islam Aplikatif*. (Jakarta : Gema Insani). Hlm 89-90.

³² Ahmad Taufik Nasution, (2016). *Filsafat Ilmu Hakikan Mencari Pengetahuan* (Yogyakarta : Deepublish). Hlm 2-3.

يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, () (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka.” (QS. Ali-Imran [3] : 190-191)

Dalam hal ini manusia diwajibkan untuk belajar dan berfikir, dengan belajar dan berfikir manusia dapat menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi dalam kehidupannya, karena dalam bidang ilmu memiliki tingkatan dari yang terendah sampai dengan tingkatan tertinggi, semakin manusia mendalami dan mempelajari ilmu pengetahuan tentu saja akan menghasilkan pendalaman ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang ilmu tersebut, dalam proses berfikir manusia dapat berlangsung secara 3 bentuk yaitu Netral, Diarahkan, atau bebas. **Berfikir netral** yaitu berfikir objektif ilmiah, **Berfikir diarahkan** yaitu berfikir pikiran yang dapat diarahkan oleh atau disesuaikan pada interes pribadi atau orang lain, sedangkan **berfikir bebas** yaitu terjadi secara spontanitas dan jalan pikirannya dapat tiba-tiba berubah.³³

³³ Soewarno T. Soekarto & Kudang Boro Seminar (2019). *Filsafat Tauhid Ilmu Pengetahuan*. (Bogor : PT Penerbit IPB Press). Hlm 9-12.

b. Sumber-Sumber Pengetahuan

1) Pengalaman

Pengalaman merupakan hal utama dan hal dasara dalam melandasi keterbentukan seluruh pengetahuan manusia, pengalaman dapat diartikan menjadi sebuah peristiwa atau kejadian yang menimpa manusia ketika berinteraksi dengan diri sendiri dan sekitarnya, pengalaman dapat dibedakan dalam 2 bentuk yaitu primer dan sekunder, pengalaman primer merupakan pengalaman langsung yang lahir dari persentuhan indrawi manusia dengan benda-benda konkrit diluar diri manusia, sedangkan pengalaman sekunder merupakan pengalaman yang terjadi secara tidak langsung, pengalaman sekunder merupakan refleksi dari pengalaman primer

2) Kesaksian

Kesaksian merupakan penegasan seseorang yang melihat sebuah peristiwa lalu disampaikan kepada pihak lain untuk ditermasi sebagai satu kebenaran.

3) Minat dan Rasa ingin tahu

Minat dan rasa ingin tahu merupakan subjek pengetahuan yang berada dalam diri manusia, hal ini berperan penting dalam menghasilkan satu pengetahuan, Minat berperan untuk mengarahkan perhatian manusia pada pengalaman yang dianggap penting untuk ditindaklanjuti dengan seksama, sedangkan rasa ingin tahu mendorong manusia untuk melakukan penyelidikan atas apa-apa yang diminati.

4) Penalaran dan Logika

Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir, Adapun pola pikir yang luas dapat disebut dengan logika, dalam hal ini logika merupakan suatu aspek dalam memandu pikiran agar tidak tersesat dalam rangkaian proses penalaran dan ketika ingin menyimpulkan sesuatu, karenanya logika juga digolongkan sebagai sumber pengetahuan manusia.

5) Bahasa

Bahasa merupakan suatu aspek dalam kegiatan berpikir yang berbanding lurus dengan kemampuan dalam berbahasa, melalui bahasa manusia dapat mengungkapkan serta mengkomunikasikan pikiran dan perasaannya. Bahasa memegang peranan sangat penting dalam kehidupan manusia dan memiliki pengaruh-pengaruh yang luar biasa yang dapat membedakan dengan makhluk lainnya, menurut Ernest Cassirer, bahwa keunikan manusia bukan terletak pada kemampuan berfikirnya melainkan terletak pada kemampuannya dalam berbahasa.³⁴

Pengetahuan merupakan elemen yang harus dipelajari oleh manusia karena bidang ilmu memiliki tingkatan tertentu seperti halnya yang dijelaskan diatas memiliki tingkatan tersendiri dalam masing-masing bidang ilmu, manusia diciptakan tentusaja dalam keadaan yang tidak berdaya dalam segi pengetahuan, namu allah menciptakan

³⁴ A. Heris Hermawan. (2011). *Filsafat Ilmu*. (Bandung : CV. Insan Mandiri). Hlm 28-30.

telinga, mata, akal dan bagian tubuh lainnya berfungsi untuk mempelajari hal-hal yang berada di lingkungannya, apabila kita kaitkan dengan pengetahuan terhadap zakat hal ini dapat menumbuhkan rasa kepedulian sebagai seorang muslim, karena instrument zakat mengajarkan kepada kita dalam hal kepekaan sosial terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan.

c. Jenis Pengetahuan

Didalam *Knowledge Management* pengetahuan merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah organisasi/lembaga Zakat, paradigma terbaru mengatakan bahwa pengetahuan merupakan sumber kekuatan, dalam perekonomian modern organisasi yang menggunakan pengetahuan merupakan organisasi yang memiliki keunggulan kompetitif. Sedangkan menurut tipenya pengetahuan dibagi menjadi dua bagian, diantaranya:³⁵

1) Pengetahuan bersifat *implisit*

Merupakan pengetahuan yang masih berada di dalam pikiran individu yang memiliki pengetahuan tersebut dan bersifat pribadi. Dan organisasi memiliki pengaruh besar dalam menemukan, menyebarkan dan memanfaatkan pengetahuan *implisit* seorang karyawan dalam rangka mengoptimalkan model intelektualnya sendiri

2) Pengetahuan bersifat *eksplisit*

³⁵ Tettie Setiyarti, dkk. (2020). "Analisis Pengaruh Pengetahuan, Keterampilan, Dan Kemampuan Terhadap Kinerja Hotel Panorama Ubud", Juima Vol No.1.hlm 39

Merupakan pengetahuan yang secara eksplisit tersedia dalam satu organisasi, dan pada umumnya pengetahuan *explicit* bersifat terstruktur dan tercermin dalam berbagai rujukan peraturan serta standar kerja organisasi.

Berdasarkan polanya, jenis pengetahuannya menjadi tiga yaitu :³⁶

- 1) Tahu akan jenis pengetahuan, hal ini dapat disebut sebagai pengetahuan teoritis dan ilmiah dengan tingkat pengetahuan yang tak begitu mendalam. Pengetahuan akan berkaitan dengan keberhasilan dalam mengumpulkan data tertentu. Maka kekuatan pengetahuan ini adalah data yang dimilikinya.
- 2) Tahu bagaimana pengetahuan, jenis pengetahuan ini menyangkut bagaimana melakukan sesuatu yang dikenal *know-how*. Pengetahuan ini berkaitan dengan keahlian maupun kemahiran teknis dalam melakukan sesuatu
- 3) Tahu akan/mengenai pengetahuan, ini sering disebut juga sebagai pengetahuan berdasarkan pengenalan, dengan unsur paling penting adalah pengalaman pribadi secara langsung.

3. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan kepadanya, Kepercayaan lahir dari suatu proses secara perlahan kemudian terakumulasi menjadi suatu

³⁶ Syaeful Bakhri, dkk. (2020) “ Pengetahuan dan Motivasi untuk Menumbuhkan Minat Berinventasi pada Mahasiswa” *Jurnal Manajemen dan Akuntansi* Volume 15, hlm 62

bentuk kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan adalah keyakinan kita pada suatu produk atau atribut tertentu, keyakinan ini muncul dari persepsi dari pembelajaran dan pengalaman.³⁷

Dalam Membentuk sebuah kepercayaan tentu saja diperlukan tujuh *core values*, yaitu sebagai berikut :

a. Keterbukaan

Keterbukaan merupakan representasi dari tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah dipahami dan tidak disangsikan lagi kebenarannya, maka dari itu sangat diperlukan keterbukaan dari kedua belah pihak sehingga menumbuhkan rasa *trust* antara satu sama lain.

b. Kejujuran

Kejujuran merupakan hal pangkal dari sebuah kepercayaan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari sebuah tindakan kecurangan yang dapat merugikan orang lain. Maka dari itu kepercayaan merupakan hasil dari adanya kejujuran

c. Integritas

Integritas merupakan keselarasan antara niat pikiran, perkataan dan perbuatan, dalam prosesnya tentu saja ada sebuah ikrar ataupun janji terhadap tugas yang dikerjakannya, orang yang memiliki integritas tinggi tentu saja memiliki keteguhan pada prinsip kebenaran dalam menjalankan amanah dan tanggung jawabnya.

³⁷ Muhammad Taufiq Amir. (2005). *Dinamika Pemasaran*, (Jakarta: Grafindo Persada). Hlm 62

d. Kompeten

Kompeten merupakan kemampuan dalam melaksanakan tugas atau peran untuk membangun pengetahuan dan keterampilan berdasarkan pengalaman dan pembelajaran. Yakni sebagai syarat untuk mampu dianggap masyarakat dalam bidang tertentu.

e. *Sharing*

Sharing merupakan sebuah ungkapan dan pengakuan diri terhadap orang lain, hal ini berfungsi untuk meringankan sebuah masalah dan *sharing* merupakan elemen yang penting dalam membangun sebuah kepercayaan dikarenakan memiliki manfaat psikologis dalam membentuk hubungan yang baik.

f. Penghargaan

Penghargaan merupakan rasa saling menghargai antara satu sama lain, untuk dapat menumbuhkan sebuah kepercayaan.

g. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan keadaan psikologis sosial seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang telah dikerjakan untuk orang lain.³⁸

Kepercayaan terhadap lembaga zakat dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai sebuah pilihan muzaki menipkan harta zakatnya kepada lembaga terkait untuk disalurkan kepada mustahiqnya . Tentu saja aspek yang mempengaruhinya yaitu *Seven Core Values*, hal ini dapat merepresentasikan

³⁸ Wibowo. (2006). *Manajemen Perubahan*. (Jakarta: Grafindo Persada). Hlm 380.

kinerja lembaga amil zakat sehingga membuat muzaki yakin terhadap keprofesional dan integritas lembaga amil zakat tersebut. Disamping akan menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap lembaga zakat hal ini dapat berpengaruh terhadap pengoptimalan penghimpunan dana zakat sehingga akan meningkat dan dapat memberikan manfaat yang lebih terhadap mustahiqnya.

4. Transparansi Pengelolaan

a. Definisi Transparansi

Dalam teori pemerintahan bahwa transparansi adalah suatu prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai, salah satu prinsip transparansi adalah *good governance*.

Menurut Krina, transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai, dalam prinsip transparansi memiliki dua aspek yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi.

Sedangkan definisi transparansi menurut Tanjung adalah memberikan suatu informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perautran perundang-undangan.

Menurut Tahir Transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan dan merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan *good governance*. Adanya Transparansi di setiap kebijakan tata kelola pemerintahan, maka keadilan dapat ditumbuhkan.³⁹

Dalam mengatur tata pemerintahan yang baik (*Good Government*), menurut United Kingdom Overseas Development Administration (UK/ODA) ada 4 karakteristik yang harus diterapkan dalam mengatur tata pemerintahan yang baik, diantaranya, ialah :

- 1) Legitimasi, menekankan pada kebutuhan terhadap system pemerintahan yang mengoperasikan jalannya pemerintahan dengan persetujuan dari yang diperintah (rakyat), dan juga menyediakan cara untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan tersebut.
- 2) Akuntabilitas, mencakup eksistensi dari suatu mekanisme (baik secara konstitusional maupun keabsahan dalam bentuknya) yang menyakinkan politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber public dan performa perilakunya. Akuntabilitas membutuhkan keterbukaan dan kejelasan serta keterhubungannya dengan kebebasan media.

³⁹ Mikael Edowai, dkk, (2021). "Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah".(Sulawesi Selatan : Pusaka Almailda). Hlm 29-32.

- 3) Kompetensi, pemerintah harus menunjukkan kapasitasnya untuk membuat kebijakan yang efektif dalam setiap proses pembuatan keputusannya, agar dapat mencapai pelayanan public yang efisien.
- 4) Penghormatan terhadap hukum/hak-hak asasi manusia, pemerintah memiliki tugas untuk menjamin hak-hak individu tau kelompok dalam mengehspresikan hak-hak sipil dan politik yang berhubungan dengan kemajuan institusi.

Sedangkan menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) , ada 4 azas dalam membangun *good governance*, diantaranya,ialah :

- 1) Transparansi, bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya.
- 2) Akuntabilitas, bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah, sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi
- 3) Kewajaran atau kesetaraan, bermakna memberikan kesempatan yang sama bagi semua kelompok masyarakat untuk ambil bagian dalam pengambilan-pengambilan keputusan public
- 4) Kesniambungan, bermakna bahwa pembangunan harus memperhatikan kesinambungan generasi berikutnya.⁴⁰

⁴⁰ Haryanto, dkk, (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro). Hlm 10-12.

Transparansi memuat nilai-nilai kejujuran atas segala informasi dari sebuah lembaga atau organisasi, dalam Qur'an Surat Al-Isra ayat 35 :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَرُنُوقًا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Qs. Al-Isra [17] :35)

b. Dimensi Transparansi

Transparansi memiliki beberapa dimensi. Dimensi transparansi menurut Mardiasno adalah sebagai berikut:⁴¹

1) *Informativeness* (Informatif)

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data. fakta, kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Indikator dan informatif menurut Mardiasmo antara lain adalah:

a) Tepat Waktu

Laporan Keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.

b) Memadai

⁴¹ Mikael Edowai, dkk, (2021). *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. (Sulawesi Selatan : Pusaka Almaila). Hlm 35-37.

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum Di Indonesiamencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.

c) Jelas

Informasi harus jelas sehingga mudah dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman

d) Akurat

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.

e) Dapat diperbandingkan

Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis

f) Mudah diakses

Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak

2) *Disclosure* (Pengungkapan)

Disclosure merupakan pengungkapan kepada masyarakat atau public (stakeholders) atas aktifitas dan kinerja finansial.

a) Kondisi Keuangan

Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu

b) Susunan Pengurus

Komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi)

c) Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan

Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan

5. *Sense Of Belonging*

a. Definisi *Sense Of Belonging*

Hawkins berpendapat bahwa *Sense Of Belonging* diartikan sebagai rasa memiliki dimana *sense* berarti perasaan dan *belonging* berarti mempunyai atau memiliki, dalam pengertian ini terlihat bahwa *Sense Of Belonging* merupakan sebuah kepemilikan perasaan memiliki terhadap sebuah kelompok dalam hal kelompok yang dimaksud adalah LAZISMU Kota Tasikmalaya.⁴²

Menurut Hagborg menyamakan *sense of belonging* dengan *having an attachment* (memiliki kasih sayang) *sense of belonging identification* (memiliki tanda pengenal), dan *sense of membership* (rasa keanggotaan)

⁴² Asep Budiman, dkk. (2020). "Peran *Quality of Work Life* dalam Membangun *Organizational Citizenship Behaviour* melalui *Sense Of Belonging*", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi JBE* Vol. 27, (2): Hlm 147.

dan *sense of belonging* didefinisikan sebagai kelekatan emosional individu kepada objek tertentu.⁴³

Menurut Hierarchy of Needs (Hierarki Kebutuhan) Maslow (1968,1971), kebutuhan akan cinta dan belongingness timbul setelah kebutuhan fisiologis dan keamanan terpenuhi, yang menunjukkan bahwa kebutuhan itu mendasar bagi manusia, dalam hal ini Maslow berpendapat bahwa kegagalan untuk memenuhi kebutuhan belonging mengakibatkan gangguan penyesuaian dan distress emosional (stress negative, lawan dari eustress atau stress positif).

Dalam makalah seminar Baumeister dan Leary “*The Need to belong : Desire for Interpersonal Attachments as a Fundamental Human Motivation*” menyatakan bahwa belongingness adalah sebuah kebutuhan yang dimiliki oleh manusia, dengan dorongan psikologis bawaan untuk menjadi belong terhadap kelompok dan mengambil bagian dalam interaksi sosial yang bermakna.⁴⁴

b. Dimensi Sense Of Belonging

Hargety dan Patusky dalam Kamalie, mengemukakan bahwa *sense of belonging* sebagai pengalaman keterlibatan pribadi dalam system atau lingkungan sehingga individu merasa dirinya menjadi bagian integral dari system atau lingkungan. Hargety dan Patusky membagi *Sense of Belonging* menjadi dua dimensi yaitu:

⁴³ Zhao Ling, dkk. (2012). “*Cultivating the Sense of Belonging and Motivating User Participation in Virtual Communities: A Social Capital Perspective*” *International Journal of Information Management*.

⁴⁴ Kelly-Ann Allen. (2022). *Psikologi Belonging*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar) Hlm 16-17.

1) *Valued Involvement*

Merupakan Pengalaman merasa dihargai, dibutuhkan , atau diterima atau didukung dalam lingkungannya. Menurut Moore dalam Kiasatina suatu perusahaan akan tetap eksis dan bertahan apabila didukung oleh segenap karyawan dengan *sense of belonging* yang tinggi.

2) *Fit*

Merupakan sebuah presespsi karakteristik individu terhadap system atau lingkungan dimana dia berada. Atau dapat diartikan individu tersebut merasa berada dalam bagian kelompok/lingkungan tersebut, pernyataan ini selaras dengan pendapat Hawkins Kiasatina yaitu mengartikan *sense of belonging* sebagai rasa memiliki , *Sense* berarti perasaan dan *Belonging* berarti mempunyai atau memiliki, maka terlihat bahwa *sense of belonging* memiliki makna yaitu sebuah perasaan menjadi bagian dari suatu kelompok.⁴⁵

6. Minat

a. Definisi Minat

Menurut KBBI minat berarti : (a) menuju pada perhatian; (b) Adanya keinginan untuk memperhatikan; (c) kemauan untuk melakukan sesuatu; (d) Berminat; € ada ketertarikan; (f) ada rasa suka; (g) ada kemauan; (h) ingin akan.

⁴⁵ Sisly Duri Afryana. (2018). “Pengaruh *Sense of Belonging* Terhadap *Employee Engagement* (Studi Di Bandung Techno Park)”, *Jurnal Indonesia Membangun*, Vol.17 No 2, Hlm 52-53.

Menurut Holland, minat merupakan suatu kegiatan atau hal-hal yang membangkitkan rasa ingin tahu, membuat seseorang memberi perhatian, dan memunculkan rasa senang atau nikmat pada diri seseorang

Menurut Aiken menjelaskan bahwa minat merupakan bagian dari kesukaan terhadap kegiatan melebihi kegiatan lainnya. Hal ini menandakan bahwa minat berhubungan dengan nilai-nilai yang membuat seseorang mempunyai pilihan dalam hidupnya

Menurut Sandjaja, minat merupakan sebuah kecenderungan yang menyebabkan seseorang berusaha dalam mencari ataupun mencoba aktivitas-aktivitas dalam bidang tertentu. Minat juga dapat diartikan sebagai sikap positif terhadap aspek-aspek lingkungan, hal ini menandakan bahwa minat berkaitan dengan proses seseorang dalam menunjukkan perhatian dan fokus terhadap hal yang diminati.⁴⁶

Menurut Slameto, mengartikan minat sebagai suatu rasa keterikatan dan rasa suka terhadap sesuatu kegiatan dengan tidak adanya paksaan, pada dasarnya merupakan hal yang dapat diterima dan korelasi personal.

Menurut Yazid, minat didefinisikan suatu kondisi atau keadaan orang memiliki daya tarik pada sesuatu dengan permintaan pendalaman ingin menggalinya, melakukan pembuktian pada suatu fokus.⁴⁷

Dengan demikian makna minat merupakan dorongan kuat bagi seseorang dalam melakukan segala sesuatu untuk mewujudkan pencapaian

⁴⁶ Dwi Nastiti & Nurfi Laili, (2020). *Buku Ajar Asesmen Minat dan Bahan Teori dan Aplikasinya*. (Jawa Timur : UMSIDA Press). Hlm 14-15.

⁴⁷ Nur Kabib, Dkk, (2021). "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(01).

atau tujuan tertentu agar menjadi keinginannya. Minat merupakan modal yang sangat besar dalam membangkitkan semangat untuk melakukan hal yang diminati, dalam hal ini minat muzaki membayar zakat di LAZISMU Kota Tasikmalaya.

b. Jenis-Jenis Minat

Minat merupakan kemampuan yang dapat memberikan stimulus dalam mendorong seseorang untuk memperhatikan orang lain, minat menjadi salah satu faktor yang berada dalam diri seseorang, Menurut Pasibru dan Simanjuntak secara psikologis minat dibagi menjadi dua macam, yaitu:⁴⁸

1) Minat *Dispositional*

Merupakan arahan dari nilai-nilai minat terhadap individu yang berdasarkan pada pembawaan atau disposisi dan menjadi ciri sikap hidup seseorang

2) Minat Aktual

Minat aktual merupakan dasar dari proses belajar, sehingga dengan adanya minat aktual diharapkan seorang individu dapat memahami dengan maksimal proses pembelajaran yang individu tersebut dapatkan, hasil dari proses belajar ini mencakup tiga aspek diantaranya adalah aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotor.

⁴⁸ Siti Maesaroh, (2013). "Peranan Metode Pembelajaran Terhadap Minat Dan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam", *Jurnal Kependidikan*, Vol.1 No 1, Hlm 158-159

Sedangkan menurut Guilford, menjelaskan jenis-jenis minat, sebagai berikut :

- 1) Minat Vokasional yang berkaitan dengan bidang-bidang pekerjaan seperti:
 - a) Minat professional : Minat di bidang keilmuan, bidang kesenian, atau bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial.
 - b) Minat Komersial : Minat dalam bidang usaha (wirausaha), bidang usaha yang berkaitan dengan jual beli, periklanan, dan berhubungan dengan akuntansi, atau bidang kesekretariatan, dll
 - c) Minat dalam bidang fisik : mekanik, kegiatan luar, dll

2) Minat Avokasional

Minat Avokasional merupakan minat untuk memperoleh kepuasan atau melakukan aktivitas sesuai hobi. ⁴⁹

c. Faktor-faktor Minat

Dalam mempengaruhi minat, tentu saja ada faktor yang berperan untuk menumbuhkan minat, sebagai berikut :

1) Faktor dorongan

Faktor dorongan merupakan rasa ingin tahu atau dorongan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda. Hal ini dapat mempengaruhi seseorang untuk mempelajari ilmu mekanik, melakukan penelitian ilmiah atau aktivitas lain yang menantang

⁴⁹ Dwi Nastiti & Nurfi Laili, (2020). *Buku Ajar Asesmen Minat dan Bahan Teori dan Aplikasinya...* Hlm 15-16.

2) Faktor motif sosial

Faktor motif sosial merupakan upaya mengembangkan diri dan ilmu pengetahuan, yang mungkin diilhami oleh Hasrat untu mendapatkan kemampuan dalam bekerja, atau adanya Hasrat untuk memperoleh penghargaan dari keluarga atau teman

3) Faktor emosional

Faktor emosional merupakan perasaan dan emosi seperti halnya dalam keberhasilan yang akan menimbulkan rasa perasaan yang puas dan meningkatkan minat, sedangkan kegagalan dapat menghilangkan minat seseorang.⁵⁰

4) Faktor Pengetahuan

Menurut Engel, Black dan Miniard dalam firmansyah pengetahuan merupakan sejumlah informasi dan pengalaman seseorang tentang produk dan jasa tertentu yang dimiliki oleh seorang maka semakin meningkat pengetahuan individu tersebut, sehingga individu dapat berfikir terhadap produk atau jasa yang akan diminati.⁵¹

5) Faktor Kepercayaan

Kepercayaan merupakan proses yang terakumulasi dari proses pembelajaran dan pengalaman yang dirasakan oleh individu, dalam

⁵⁰ Abd. Rahman Shaleh. (2004). *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. (Jakarta: PT. Prenada media), Hlm 267.

⁵¹ Nurbaiti, Supaino, dan Diena fadhilah, (2020). “ Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Menabung Masyarakat Pesantren Di Bank Syariah”, *Jurnal BIsnis Ekonomi Halal*, Vol 1 No 2, hlm 32-33

theory of planned behavior “kepercayaan dapat mempengaruhi minat seseorang”.⁵²

6) Faktor Transparansi

Transparansi sangat erat sekali dengan kejujuran dalam hal menyampaikan informasi, ketika suatu lembaga dapat transparansi dalam laporan keuangan atau kegiatan operasionalnya, maka masyarakat akan meningkat minat maupun kepercayaan terhadap lembaga tersebut.⁵³

7) Faktor *Sense Of Belonging*

Sense Of Belonging merupakan rasa kelekatan emosional individu terhadap objek tertentu, dalam *sense of belonging* terdapat dimensi *fit* yang merupakan persepsi karakteristik positif individu pada sebuah system dan lingkungan dimana dia berada, tentu saja hal ini dapat menumbuhkan rasa minat ingin meningkatkan kualitas diri dalam hal positif di lingkungan tersebut sebagaimana yang dikatakan sandjaja bahwa minat merupakan sikap positif dalam aspek-aspek lingkungan.

Menurut Lucas dan Britt mengatakan bahwa aspek-aspek yang terdapat dalam minat yaitu:⁵⁴

⁵² Akhnes Noviyanti dan Teguh Erawati, (2021). “Pengaruh Persepsi Kemudahan, Kepercayaan dan Efektivitas terhadap Minat Menggunakan *Financial Technology (Fintech)* (Studi Kasus :UMKM di Kabupaten Bantul)”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, Vol 4 No 2, hlm 68.

⁵³ Nahdliatul Amalia dan Tika Widiastuti, (2019). “ Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat (Studi Pada LAZ Surabaya), *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6 No 9, hlm 1762

⁵⁴ Maria Fitriah. (2018). *Komunikasi Pemasaran Melalui Desain Fisual*. (Yogyakarta : Deepublish). hlm 78.

1) Ketertarikan

Setelah adanya perhatian tentu saja akan tumbuh ketertarikan

2) Keyakinan

Keyakinan pada diri individu terhadap produk tersebut sehingga menimbulkan keputusan (proses akhir) untuk memperolehnya.

3) Keinginan

Ditunjukkan dengan adanya perasaan percaya diri individu terhadap kualitas, daya guna, dan keuntungan dari produk yang dimiliki

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Zulfaidi Hamzah & Izzatunnafsi Kurniawan ⁵⁵	PENGARUH PENGETAHUAN ZAKAT DAN KEPERCAYAAN KEPADA BAZNAS KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TERHADAP MINAT MUZAKI MEMBAYAR ZAKAT	1. Secara parsial, masing-masing variable (pengetahuan zakat dan Kepercayaan kepada Baznas) berpengaruh terhadap minat muzaki membayar zakat di BAZNAS KAB. Kuantan Singing. 2. Secara simultan, variable pengetahuan zakat dan kepercayaan kepada Baznas berpengaruh terhadap minat muzaki membayar zakat di BAZNAS KAB. Kuantan Singing

⁵⁵ Zulfaidi Hamzah & Izzatunnafsi Kurniawan. (2020). "Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singing,...Hlm 39

			<p>3. BAZNAS KAB Kuantan Singing perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan zakat yaitu dengan mempublikasi sumbe dana dan penyaluran zakatnya kepada Masyarakat dengan cara memasang spanduk, baliho atau berupa iklan dimedia cetak maupun elektronik</p> <p>4. BAZNAS KAB Kuantan Singing harus selalu melakukan sosialisasi kepada Masyarakat agar tingkat pengetahuan zakat Masyarakat tetap tinggi</p>
<p>Persamaan : Dalam penelitian terdahulu terdapat beberapa kesamaan yaitu tiga variable yang sama seperti Pengetahuan, Kepercayaan terhadap minat muzaki,serta menggunakan metode penelitian kuantitatif</p>			
<p>Perbedaan : Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan yaitu mengenai jumlah variable yang diteliti, dan perbedaan tempat peneliti meneliti</p>			
2	Ahmad Afandi, Annessa Fadhilah dan Nurul	Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas, Transparansi dan Reputasi Lembaga Terhadap Keputusan	Variabel pengetahuan, transparansi, reputasi Lembaga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzaki membayar zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta. Sedangkan <i>religiusitas</i> tidak

	Wahidah Hidayat ⁵⁶	Muzaki Dalam Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta	berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzaki membayar zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta
<p>Persamaan : Dalam penelitian terdahulu terdapat beberapa kesamaan dalam penelitian yaitu mengenai 2 variabel yang sama seperti Pengetahuan, Transparansi, serta metode penelitian yang digunakan sama yaitu kuantitatif</p>			
<p>Perbedaan : Dalam penelitian terdahulu terdapat beberapa perbedaan yaitu mengenai jumlah variable yang diteliti, dan perbedaan tempat peneliti meneliti</p>			
3	Wihdiasmara Lia Farhati ⁵⁷	Pengaruh Pengetahuan Muzaki, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Organisasi Pengelolaan Zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel Pengetahuan berpengaruh positif pada OPZ, dibuktikan dengan hasil pengujian secara parsial 2. Variabel Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat pada OPZ 3. Variabel Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat pada OPZ <p>Transparansi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Brebes yakni dengan adanya</p>

⁵⁶ Ahmad Afandi, Dkk. (2022). "Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas, Transparansi Dan Reputasi Lembaga", ... Hlm 50.

⁵⁷ Wihdiasmara Lia Farhati. (2016). "Pengaruh Pengetahuan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Lembaga Pengelolaan Zakat", Skripsi, Hlm 66.

			informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses. 4. Variabel Pengetahuan, Akuntabilitas dan Transparansi secara Bersama-sama simultan berpengaruh signifikan terhadap minat muzaki membayar zakat
<p>Persamaan : Dalam penelitian terdahulu terdapat beberapa kesamaan dalam penelitian yaitu mengenai 2 variabel yang sama seperti Pengetahuan, Transparansi, serta metode penelitian yang digunakan sama yaitu kuantitatif</p>			
<p>Perbedaan : Dalam penelitian terdahulu terdapat beberapa perbedaan yaitu mengenai jumlah variable yang diteliti, dan perbedaan tempat peneliti meneliti</p>			
4	Sisly Duri Afryana ⁵⁸	Pengaruh <i>Sense Of Belonging</i> Terhadap <i>Employee Engagement</i> (Studi Di Bandung Techno Park)	<p>1. Berdasarkan analisis deskriptif pada variabel <i>sense of belonging</i>, menunjukkan bahwa karyawan Bandung Techno Park sudah memiliki <i>sense of belonging</i> dalam dirinya masuk dalam kategori baik. Dimensi tertinggi dalam <i>sense of belonging</i> adalah “Valued Involvement”</p> <p>2. Berdasarkan analisis deskriptif pada variabel <i>employee engagement</i>,</p>

⁵⁸ Sisly Duri Afryana. (2018). “*Pengaruh Sense of Belonging Terhadap Employee Engagement (Studi Di Bandung Techno Park)*”,...Hlm 56

			menunjukkan bahwa tingkatan employee engagement dalaBandung Techno Park termasuk dalam kategori baik. Dimensi employee engagement tertinggi adalah “vigour”. Dari hasil penelitian uji T yang dilakukan oleh peneliti, sense of belonging berpengaruh signifikan terhadap employee engagement karyawan Bandung Techno Park.
Persamaan : Dalam peneltian terdahulu terdapat variable yang sama yaitu <i>Sense of Belonging</i> , serta metode penelitian yang digunakan sama yaitu kuantitatif			
Perbedaan : Dalam penelitian terdahulu terdapat perbedaan dari jumlah variable dan objek yang ditelitinya serta tempat peneliti meneliti			

Dalam tabel penelitian terdahulu diatas, merupakan beberapa referensi yang digunakan dalam penelitian ini, namun yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti adalah jumlah variabel, yaitu empat variabel (X) dan satu variabel (Y), kemudian yang menjadi pembaruan dalam penelitian ini adalah terdapat satu variabel yang sangat jarang sekali digunakan dalam penelitian tentang zakat, yaitu variabel *Sense of Belonging*.

C. Kerangka Pemikiran

Lembaga pengelolaan zakat merupakan sebuah *episentrum* kelembagaan yang berfungsi untuk membuat perencanaan strategi dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dimasyarakat.⁵⁹ Tentu Indonesia merupakan negara yang bermayoritas umat beragama islam, sehingga memiliki potensi zakat yang sangat luarbiasa untuk kesejahteraan masyarakat.

Literasi atau pengetahuan menjadi hal dasar yang harus dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan sebuah kegiatan, pekerjaan, ataupun hal-hal lainnya, terkhusus dalam kewajiban seorang muslim untuk membayar zakat. Selain menjalankan kewajibannya, seorang muslim/muslimat diwajibkan untuk belajar memahami pengetahuan dari apa yang mereka kerjakan, hal ini dapat menumbuhkan rasa esensial/kepuasan diri ketika menjalankan kewajibannya. pengetahuan datang dari seseorang yang menggunakan penalaran logika/ menggunakan akal nya untuk berfikir sehingga membuat seseorang tersebut terhindar dari ketidaktahuan, hal ini dapat menghadirkan sebuah pengalaman atas pengetahuan yang dimilikinya, pengalaman merupakan hal utama dalam melandasi keterbentukan seluruh pengetahuan manusia. Maka pengetahuan zakat yang dimiliki individu muzaki menjadi sebuah saksi penegasan bahwa muzaki tersebut memahami konteks kewajiban yang muzaki kerjakan. Dalam mendalami pengetahuan aspek bahasa menjadi perhatian juga untuk individu muzaki tersebut, bahkan menurut Ernest Cassier bahwa keunikan manusia bukan

⁵⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 14 Tahun 2014, BAB I Ketentuan Umum, Hlm 2

terletak pada kemampuan berfikirnya melainkan terletak pada kemampuannya dalam berbahasanya.⁶⁰ Maka variabel pengetahuan dapat berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap minat muzaki membayar zakat di lembaga terkait.⁶¹

Selain pengetahuan yang dimiliki oleh muzaki, keintegritasan lembaga pengelolaan zakat menjadi salah satu variabel penting dalam keberlangsungan penghimpunan zakat dimasyarakat, hal ini menjadi sebuah tantangan bagi lembaga pengelolaan untuk membangun kepercayaan terhadap muzaki, agar muzaki dapat membayarkan sebagian hartanya untuk zakat terhadap lembaga terkait. ada *seven cores values* untuk membangun kepercayaan muzaki yang harus dimiliki oleh lembaga diantaranya keterbukaan lembaga atas informasi yang dimiliki terhadap muzaki dilembaga tersebut, nilai kejujuran yang harus dimiliki oleh seluruh lembaga, sehingga muzaki akan berfikir positif dan merasa tenang ketika hartanya dititipkan dilembaga tersebut, keintegritasan/ konsistensi lembaga terhadap visi misi serta aturan yang ada, sehingga lembaga akan berjalan sesuai dengan arah dan tujuannya, nilai kompetensi/ pemahaman terhadap zakat yang harus dimiliki oleh petugas/amil sehingga dalam menjalankan tugasnya sebagai amil/lembaga pengelola zakat dapat berjalan dengan baik dan maksimal, interaksi/*sharing* terhadap muzaki juga perlu dilakukan oleh lembaga zakat, sehingga hubungan positif terus terjaga dan membangun kepercayaan muzaki, penghargaan lembaga terhadap muzaki juga

⁶⁰ Heris Hermawan. (2011). *Filsafat Ilmu*,...Hlm 28-30

⁶¹ Zulfaidi Hamzah & Izzatunnafsi Kurniawan. (2020). "Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi,...Hlm 39

menjadi sebuah apresiasi atas antusiasme muzaki mengikuti program/kegiatan yang diadakan oleh lembaga, dan yang terakhir yaitu akuntabilitas lembaga/pertanggung jawaban lembaga terhadap permasalahan/ kritik yang diberikan oleh muzaki terhadap lembaga, hal ini merupakan proyeksi yang dapat lembaga jalankan sehingga dapat meningkatkan kualitas kelembagaan di lembaga pengelolaan zakat.⁶² Maka dari itu variabel kepercayaan dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzaki membayar zakat di lembaga terkait.⁶³

Selain lembaga harus membangun kepercayaan muzaki untuk menitipkan harta zakatnya, lembaga pengelolaan zakat juga harus memperhatikan transparansi pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga, Seperti yang dijelaskan didalam qur'an surat Al-Isra ayat 35 :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* (Qs. Al-Isra [17] :35)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk bersikap jujur dalam menakar atau menimbang karena disitulah terdapat kebaikan didalamnya

⁶² Wibowo. (2006). *Manajemen Perubahan*,...Hlm 380.

⁶³ *Ibid*,Zulfaidi Hamzah & Izzatunnafsi Kurniawan. (2020),...Hlm 39

Maka dari itu menurut mardiasno transparansi pengelolaan memiliki dua dimensi, dimensi yang pertama adalah *informativeness* yaitu pemberian informasi, berita, penjelasan terhadap mekanisme, prosedur, data, fakta terhadap *stakeholders* yang membutuhkan data dan informasi yang akurat, dalam dimensi *informativeness* terdapat beberapa indikator yang harus di perhatikan oleh lembaga diantaranya adalah pemberian informasi tepat waktu terhadap *stakeholders*/muzaki yang ingin mengetahuinya, terkhusus dalam pemberian laporan keuangan, dalam pemberian laporan keuangan harus memadai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlakuk umum di Indonesia, kemudian didalam laporannya harus tersedia informasi yang jelas dan mudah untuk dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman, dalam penyajian data/informasi harus akurat bebas dari kesalahan-keasalahan dan tidak memberikan kesalahpahaman terhadap penerima laporan, kemudian informasi laporan keuangan yang diberikan dapat diperbandingkan antar periode waktu dengan laporan keuangan instansi sejenis, dan yang terakhir laporan keuangan harus dapat diakses dengan mudah. Dimensi yang kedua adalah *disclosure* yaitu pengungkapan kepada masyarakat atau *public (stakeholders)* atas aktifitas dan kinerja lembaga, didalam dimensi *disclosure* tentu saja ada indikator yang harus di perhatikan yaitu pemberian informasi laporan keuangan, kemudian pemberian informasi mengenai susuan pengurus atau profile lembaga terhadap muzaki dan yang terakhir yaitu pemberitahuan terhadap perencanaan kegiatan yang akan

dilakukan. Maka dari ini variabel transparansi pengelolaan dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap muzaki membayar zakat di lembaga terkait.⁶⁴

Selain variabel pengetahuan, kepercayaan, dan transparansi pengelolaan, keterlibatan muzaki dalam system atau lingkungan merupakan hal yang harus diupayakan oleh lembaga, sehingga muzaki dapat merasakan bahwa dirinya menjadi bagian integral dari system atau lingkungan tersebut, hal ini disebut sebagai faktor *sense of belonging* rasa memiliki seseorang/muzaki dalam system atau lingkungan tersebut. *Sense of belonging* memiliki dua dimensi, dimensi pertama adalah *valued involment*, dimensi ini merupakan sebuah assesment terhadap karyawan/muzaki agar mendapatkan sebuah pengalaman merasa dihargai, dibutuhkan, diterima, atau didukung oleh lingkungan atau system yang ada. Kemudian dimensi yang kedua dari *sense of belonging* adalah *fit*, dimensi ini merupakan presepsi karakteristik seorang muzaki terhadap lembaga dalam hal bersikap bahwa dirinya merupakan bagian dari lembaga tersebut.⁶⁵

Untuk memaksimalkan potensi zakat tentu saja minat muzaki membayar zakat harus diperhatikan, aspek-aspek minat seperti halnya ketertarikan, keyakinan, keinginan yang harus diupayakan oleh lembaga pengelolaan sehingga tumbuh minat muzaki untuk membayar zakat dilembaga terkait.⁶⁶

⁶⁴ Ahmad Afandi,Dkk.(2022). “Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas, Transparansi Dan Reputasi Lembaga”,...Hlm 50.


⁶⁵ Sisly Duri Afryana. (2018). “Pengaruh *Sense of Belonging* Terhadap *Employee Engagement* (Studi Di Bandung Techno Park)”,... Hlm 52-53

⁶⁶ Maria Fitriah. (2018). “Komunikasi Pemasaran Melalui Desain Fisual”,...hlm 78

Variabel pengetahuan, kepercayaan, transparansi pengelolaan dan *sense of belonging* merupakan variabel yang mempengaruhi minat muzaki membayar zakat baik secara parsial maupun simultan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan paradigma penelitian dibawah ini :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian tidak dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban-jawaban yang diberikan baru didasari pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga

dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.⁶⁷

1. Hipotesis 1

H01 : Pengetahuan (x_1) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Minat Muzaki membayar Zakat (y)

Ha1 : Pengetahuan (x_1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Minat Muzaki membayar Zakat (y)

2. Hipotesis 2

H02 : Kepercayaan (x_2) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Minat Muzaki membayar Zakat (y)

Ha2 : Kepercayaan (x_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Minat Muzaki membayar Zakat (y)

3. Hipotesis 3

H03 : Transparansi Pengelolaan (x_3) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Minat Muzaki membayar Zakat (y)

Ha3 : Transparansi Pengelolaan (x_3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Minat Muzaki membayar Zakat (y)

4. Hipotesis 4

H04 : *Sense of Belonging* (x_4) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Minat Muzaki membayar Zakat (y)

⁶⁷ Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), hlm.63

Ha4 : *Sense of Belonging* (x_4) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Minat Muzaki membayar Zakat (y)

5. Hipotesis 5

H05 : Pengetahuan (x_1), Kepercayaan (x_2), Transparansi Pengelolaan (x_3), *Sense of Belonging* (x_4) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Minat Muzaki membayar Zakat (y)

Ha5 : Pengetahuan (x_1), Kepercayaan (x_2), Transparansi Pengelolaan (x_3), *Sense of Belonging* (x_4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Minat Muzaki membayar Zakat (y)